KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH RIAU**	**NOMOR SOP**	W.4-OT.02.02-0020
	TANGGAL PEMBUATAN	03 Januari 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH**  **Budi Argap Situngkir** **NIP. 197510211998031001**
	NAMA SOP	PEMELIHARAAN JARINGAN KOMPUTER KANTOR WILAYAH

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.TI.06.02 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Kepala Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat 2. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi 3. JF Pranata Komputer / Sarjana komputer/JFU Teknologi Informasi 4. Pengguna Jaringan Komputer
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
	1. Perangkat Pengolah data 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Tata Naskah Dinas 5. Akses Aplikasi
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada terlambatnya penanganan terhadap pelayanan/kegiatan yang berbasis sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan lagi

SOP PEMELIHARAAN JARINGAN KOMPUTER

No	URAIAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KET
		1	2	3	4	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Laporan masuk dari Pengguna yang mengalami gangguan jaringan komputer					Surat masuk/Telp/WA	10 menit	Disposisi	
2.	Kepala Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat mendisposisikan Laporan ke Kepala Sub Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat dan TI					Alat tulis/lembar disposisi/perangkat komunikasi/Handphone	10 menit	Disposisi	
3.	Kepala Sub Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat dan TI menunjuk tim/JF Pranata Komputer untuk menangani laporan					Alat tulis/lembar disposisi/perangkat komunikasi/Handphone	10 menit	Disposisi	
4.	Tim / JF Pranata Komputer memeriksa koneksi jaringan sesuai laporan dan berkoordinasi dengan pelapor					Komputer/laptop/tools kit jaringan dan koneksi jaringan	20 menit	Data	
5.	Tim / JF Pranata Komputer melakukan analisa untuk melakukan perbaikan					Komputer/laptop/tools kit dan koneksi jaringan	20 menit	Data	
6.	Apabila ada kerusakan perangkat, diperbaiki atau diganti					Komputer/laptop/tools kit dan koneksi jaringan	10 menit	Dokumen	
7.	Apabila ada kerusakan perangkat tim/JF prakom berkoordinasi ke pelapor agar pelapor melakukan proses permintaan pergantian alat						5 menit	Dokumen	
8.	Apabila perangkat pengganti sudah tersedia atau tidak diperlukan penggatian alat maka tim/ JF prakom melakukan perbaikan						60 menit	Dokumen	
9.	Perbaikan perangkat/jaringan selesai tim/JF prakom melaporkan ke Kepala Sub Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat dan TI						10 menit	Dokumen	
10.	Kepala Sub Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat dan TI melaporkan hasil perbaikan ke Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat						10 menit	Dokumen	

